# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) TAHUN 2020

# PENGADILAN NEGERI JEMBER KELAS IA

SATUAN KERJA :
PENGADILAN NEGERI JEMBER KELAS IA
JL. KALIMANTAN NO.: 3, Telp. ( 0331 ) 337471 – 335845
FAKSIMIL : 0331 - 335845
e mail : pn.jember@yahoo.co.id

# KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya, sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) berdasarkan pada Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, Reformasi Birokrasi No. 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Tehnis Perjanjian kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata cara reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Permen PAN & RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Pengadilan Negeri Jember Kelas IA, selain memenuhi agenda reformasi birokrasi merupakan suatu kewajiban pertanggungjawaban akuntabilitas lembaga, merupakan suatu perwujudan tanggung jawab, transparansi dan menyangkut suatu bentuk akuntabilitas dari suatu lembaga agenda reformasi birokrasi dilingkungan lembaga Peradilan, yang pada akhirnya dapat menciptakan pemerintahan yang baik (Good Governance). Sasaran pokoknya adalah penyelenggaraan peradilan yang Professional. Transparans, Akuntabel, Bersih dan Bebas KKN, Semangat Pelayanan dan Pertanggungjawaban Public, serta integritas pengabdian di bidang penegakan hukum dan keadilan untuk mencapai visi dan misi Pengadilan Negeri.

Untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas di Lingkungan Pengadilan Negeri Jember Kelas IA, maka seluruh pejabat (Para Hakim, Panitera, Sekretaris, Para Panitera Muda dan Para Kepala Sub Bagian) diwajibkan memberikan laporan dan masukkan masing- masing kegiatannya selama tahun 2020. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) ini pada dasarnya merupakan laporan pelaksanaan kegiatan dan sebagai acuan dalam rencana kinerja yang akan diwujudkan pada setiap tahunnya. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2020 diharapkan lebih menggambarkan adanya transparansi dan akuntabilitas dilingkungan Pengadilan Negeri Jember Kelas IA, dengan tersusunnya Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada Pengadilan Negeri Jember Kelas IA ini diucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu.

Jember, 18 Februari 2020

**Ketua**

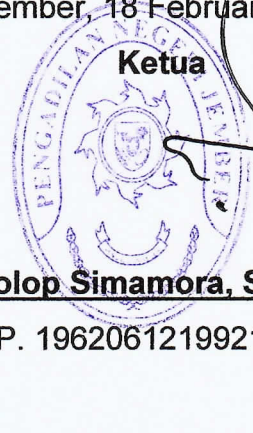

**Marolop Simamora, S.H., M.H.**

NIP. 196206121992121001

# RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjlP) Pengadilan Negeri Jember Kelas IA Tahun 2020 adalah laporan yang memuat perkembangan dan pencapaian kinerja yang telah dicapai oleh Pengadilan Negeri Jember Kelas IA dalam satu tahun terakhir, yakni tahun 2020. Laporan ini merupakan salah satu bentuk penyajian informasi sekaligus pelaksanaan pertanggungjawaban Pengadilan Negeri Jember Kelas IA kepada publik atas pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Negeri Jember Kelas IA sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman pada tingkat pertama, juga sekaligus dalam rangka memenuhi amanat yang tertuang dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 7 tahun 1999 tentang laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, selanjutnya LKjlP tersebut secara operasionalnya di atur oleh Surat Edaran Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2010 tertanggal 23 Nopember 2010 yang kemudian ditindaklanjuti dengan surat Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 1931A/SEK/OT.01.2/11/2020 tentang Penyampaian Dokumen SAKIP.

Pengadilan Negeri Jember Kelas IA pada tahun 2020 berupaya meningkatkan pengembangan Teknologi Informasi untuk mengimplementasikan keterbukaan informasi publik di Pengadilan. Secara bertahap informasi yang disajikan kepada masyarakat semakin lengkap mencakup putusan pengadilan. Penyajian informasi yang menggunakan medium website dan Sistem Informasi Penelusuran Perkara yang dikembangkan oleh Mahkamah Agung RI yang dikenal dengan nama Sistem Informasi Penulusuran Perkara (SIPP) versi 4.0.1. Keterbukaan informasi pengadilan ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas publik lembaga peradilan.

Pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Jember Kelas IA tahun 2020 merupakan pencapaian atas target kinerja dari Rencana Strategis (RENSTRA) Pengadilan Negeri Jember tahun 2020 - 2024 yang di telah dilakukan reviu. Pengukuran tingkat capaian kinerjaPengadilan Negeri Jember Kelas IA tahun 2020, dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan selama tahun 2020 dan pelaksanaan tugas pada Pengadilan Negeri Jember Kelas IA yang sudah terlaksana dengan baik dan sebagaimana mestinya.

Secara keseluruhan, tingkat pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Jember kelas IA adalah sebesar 80,66%**.**

Rincian capaian kinerja masing-masing indikator tiap sasaran strategis tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel berikut:

| **Sasaran Strategis I** | | | |
|---|---|---|---|
| **Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel** | | | |
| **Indikator Kinerja** | **Target** | **Realisasi** | **Capaian** |
| a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan | 100% | 100% | 100% |
| b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu | 90% | 96,84% | 107,6% |
| c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: | | | |
| - Banding | 95% | 96,93% | 102,03% |
| - Kasasi | 97% | 98,26% | 101,29% |
| - Peninjauan Kembali | 99% | 99,70% | 100,70% |
| d. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi | 5% | 5,56% | 111,2% |
| e. Persentase putusan yang dipublikasi kedalam website | 100% | 100% | 100% |
| f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan | 70% | 100% | 142,85% |
| **Rata-Rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis I** | | | **108,20%** |

| **Sasaran Strategis II** | | | |
|---|---|---|---|
| **Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara** | | | |
| **Indikator Kinerja** | **Target** | **Realisasi** | **Capaian** |
| a. Persentase penyelesaian minutasi perkara tahun berjalan | 100% | 100% | 100% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| b. Persentase salinan putusan yang dikirimkan ke pengadilan pengaju / para pihak | 100% | 100% | 100% |
| c. Persentase perkara yang diselesaikan melaui mediasi | 5% | 1,18% | 23,6% |
| **Rata-Rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis II** | | | **74,53%** |

| **Sasaran Strategis III** | | | |
|---|---|---|---|
| Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan | | | |
| **Indikator Kinerja** | **Target** | **Realisasi** | **Capaian** |
| a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan | 0% | 0% | 0% |
| b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan | 100% | 100% | 100% |
| c. Persentase perkara permohonan (voluntair) identitas hukum | 100% | 100% | 100% |
| d. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum) | 100% | 100% | 100% |
| **Rata-Rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis III** | | | **75%** |

| **Sasaran Strategis IV** | | | |
|---|---|---|---|
| Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan | | | |
| **Indikator Kinerja** | **Target** | **Realisasi** | **Capaia** |
| Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) | 70% | 45,45% | 64,92% |
| **Rata-Rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis IV** | | | **64,92%** |

# DAFTAR ISI


| | | |
|---|---|---|
| KATA PENGANTAR | ..... | i |
| RINGKASAN EKSEKUTIF | ..... | iii |
| DAFTAR ISI | ..... | vi |
| DAFTAR TABEL | ..... | vii |
| BAB I | PENDAHULUAN ..... | 1 |
| | A. Latar Belakang ..... | 1 |
| | B. Kedudukan, Wewenang dan Fungsi ..... | 2 |
| BAB II | PERENCANAAN KINERJA ..... | 4 |
| | A. Rencana Strategis Tahun 2020 - 2024 ..... | 4 |
| | B. Rencana Kinerja Tahun 2021 ..... | 5 |
| | C. Perjanjian Kinerja Tahun 2021 ..... | 7 |
| BAB III | AKUNTABILITAS KINERJA ..... | 9 |
| | A. Capaian Kinerja Tahun 2020 ..... | 9 |
| | B. Realisasi Anggaran ..... | 26 |
| BAB IV | PENUTUP ..... | 28 |
| LAMPIRAN | ..... | 31 |

# DAFTAR TABEL


| Tabel | Keterangan | Hal |
|---|---|---|
| 1. | Rencana Kinerja Tahun 2021 ..... | 6 |
| 2. | Perjanjian Kinerja Tahun 2021 ..... | 7 |
| 3. | Pengukuran Kinerja Tahun 2020 Pengadilan Negeri Jember ..... | 9 |
| 4. | Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel .. | 11 |
| 5. | Persentase Sisa Perkara Yang Diselesaikan Tahun 2018 - 2020 ..... | 12 |
| 6. | Persentase Penurunan Sisa Perkara ..... | 13 |
| 7. | Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu ..... | 14 |
| 8. | Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding … | 15 |
| 9. | Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi ..... | 15 |
| 10. | Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali ..... | 16 |
| 11. | Persentase Perkara Anak Yang Diselesaikan Dengan Diversi ..... | 17 |
| 12. | Persentase Putusan Yang Dipublikasi Kedalam Website ..... | 18 |
| 13. | Index Kepuasan Pencari Keadilan ..... | 19 |
| 14. | Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara ..... | 19 |
| 15. | Persentase Penyelesaian Minutasi Tahun Berjalan ..... | 20 |
| 16. | Persentase Salinan Putusan Yang Dikirim Kepada Para Pihak Tahun 2018 - 2020 ..... | 20 |
| 17. | Persentase Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi Tahun 2018 - 2020 ..... | 22 |
| 18. | Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin Dan Terpinggirkan ..... | 23 |
| 19. | Persentase Perkara Prodeo Yang Diselesaikan ..... | 24 |
| 20. | Persentase Perkara Yang diselesaikan di Luar gedung Pengadilan ..... | 24 |
| 21. | Persentase Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum ..... | 25 |
| 22. | Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) ..... | 26 |
| 23. | Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan ..... | 26 |

# BAB I
# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Pengadilan Negeri Jember Kelas IA merupakan salah satu unit organisasi peradilan dibawah Pengadilan Tinggi Surabaya yang berfungsi sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman khususnya pelayanan dan penegakan hukum diwilayah Kabupaten Jember. Sebagai lembaga Pemerintah, Pengadilan Negeri Jember Kelas IA merupakan Pengadilan Tingkat Pertama dibawah kekuasaan Mahkamah Agung dan hal ini juga merupakan tanggung jawab untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang diamanatkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pelaksana tugas kekuasaan kehakiman Kewajiban tersebut dijabarkan dengan menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis dan melembaga. Pelaporan kinerja dimaksudkan untuk mengkonsumsikan capaian kinerja Pengadilan Negeri Jember Kelas IA dalam satu tahun angggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjlP) adalah salah satu rangkaian kegiatan yang harus dilakukan setiap tahun dan merupakan salah satu bentuk manifestasi dari evaluasi semua rangkaian yang telah dilakukan selama satu tahun anggaran. Kesemuanya harus terangkum dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjlP), selain sebagai bahan evaluasi dari rangkaian program yang telah dicanangkan pada awal tahun anggaran juga sebagai bahan pijakan dalam menyusun langkah-langkah pada tahun berikutnya. Selain itu laporan tahunan yang disusun secara hierarki merupakan bahan untuk menyusun berbagai kebijaksanaan sehingga dapat ditarik satu langkah yang lebih tepat sesuai dengan kebutuhan.

## B. Kedudukan, Wewenang dan Fungsi

1. Kedudukan

Pengadilan Pengadilan Negeri Jember Kelas IA sebagai lembaga peradilan dan pelaksanan kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung mempunyai kedudukan yang kuat. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 24 ayat 2 menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 8 Tahun 2004 dan UU Nomor 49 Tahun 2009, pada pasal 1 menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Umum dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi. Yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang diatur dalam undang-undang.

2. Wewenang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 8 Tahun 2004 dan UU Nomor 49 Tahun 2009, bahwa tugas pokok Pengadilan Negeri sebagai Judicial Power, Pengadilan Negeri Jember Kelas IA sebagai Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus perkara yang masuk di tingkat pertama.

3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Pengadilan Negeri Jember Kelas IA menyelenggarakan fungsi utama yaitu :

1) FUNGSI PERADILAN (UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2004)
   a. Menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara.
   b. Mengajukan berkas perkara yang mengajukan upaya hukum ke tingkat Banding, kasasi dan Peninjauan Kembali (PK).
   c. Melaksanakan putusan (eksekusi) terhadap putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

2) FUNGSI NASEHAT

a. Pengadilan Negeri dapat memberikan nasehat atau pertimbangan-pertimbangan dalam bidang hukum kepada lembaga pemerintah daerah dan lembaga lain yang meminta (undang-Undang No. 5 tahun 2004).
b. Melakukan pengawasan terhadap para narapidana yang ada di Rutan/lembaga pemasyarakatan di wilayah hukumnya.

3) FUNGSI ADMINISTRATIF

Pengadilan Negeri menyelenggarakan administrasi umum keuangan dan kepegawaian serta lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas pokokteknis peradilan dan administrasi peradilan.

4) FUNGSI LAIN

Selain tugas pokok untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara berdasarkan Undang-Undang No. 4 tahun 2004dan No. 5 tahun 2004, Pengadilan Negeri dapat diserahi tugas dan kewenangan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB II

# PERENCANAAN KINERJA

## A. Rencana Strategis Tahun 2020 - 2024

Rencana strategis Pengadilan Negeri Jember Kelas IA, merupakan gambaran dari kinerja lembaga badan peradilan yang lingkup dalam kurun waktu tahun 2020 - 2024 merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sebagai sarana atau proses untuk tercapainya Visi dan Misi, tujuan,sasaran yang telah ditetapkan oleh organisasi, yang dapat dijabarkan menjadi:

1. VISI DAN MISI

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Jember Kelas IA Tahun 2020 – 2024 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap system kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivas dan efesiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Negeri Jember Kelas IA diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 – 2025, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2020 - 2024.

Visi Pengadilan Negeri Jember mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut:

“TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI JEMBER YANG AGUNG”

Misi Pengadilan Negeri Jember Kelas IA, adalah sebagai berikut:

1. Menjaga Kemandirian Pengadilan
2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan
3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan di Pengadilan Negeri Jember
4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi di Pengadilan Negeri Jember Kelas IA

2. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

A.TUJUAN

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pemyataan visi dan Misi Pengadilan Negeri Jember Kelas IA. Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Jember Kelas IA adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Pengadilan Negeri Jember Kelas IA sebagai lembaga penegak Hukum yang bersih dan berwibawa dengan diterapkannya system peradilan yang sederhana, cepat, transparan dan akuntabel;
2. Mewujudkan peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan;
3. Mewujudkan peningkatan kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

B. SASARAN

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, Review sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Jember Kelas IA adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kinerja aparatur peradilan dalam penyelesaian perkara
2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
3. Peningkatan aksesibilitas masyarakat miskin terhadap pengadilan
4. Peningkatan kepatuhan terhadap putusan pengadilan

## B. Rencana Kinerja Tahun 2021

Rencana Kinerja Tahun 2021 Pengadilan Negeri Jember Kelas IA memuat angka target kinerja tahun 2021 untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Angka target kinerja ini akan menjadi komitmen yang harus dicapai dalam periode tahun 2021.

Selain itu, dokumen Rencana Kinerja tersebut menjadi dasar bagi penetapan kesepakatan tentang kinerja yang akan diwujudkan oleh organisasi (performance agreement) atau lebih dikenal sebagai Perjanjian Kinerja.

Tabel : 1

Rencana Kinerja Tahun 2021

Pengadilan Negeri Jember Kelas IA

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|---|---|---|---|
| 1. | Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel | a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan | 100% |
| | | b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu | 90% |
| | | c. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum :<br>• Banding<br>• Kasasi<br>• PK | 95%<br>97%<br>99% |
| | | d. Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan secara Diversi | 5% |
| | | e. Persentase putusan yang dipublikasi ke dalam website | 100% |
| | | f. Index Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan | 75% |
| 2. | Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara | a. Persentase penyelesaian minutasi perkara tahun berjalan | 100% |
| | | b. Persentase salinan putusan yang dikirimkan ke pengadilan pengaju / para pihak | 100% |
| | | c. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi | 5% |
| 3. | Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin | a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan | 0% |
| | | b. Persentase perkara yang | 100% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | dan terpinggirkan | diselesaikan di luar gedung pengadilan | |
| | | c. Persentase perkara permohonan (voluntair) identitas hukum | 100% |
| | | d. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum) | 100% |
| 4. | Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan | Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) | 70% |

## C. Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Perjanjian kinerja Pengadilan Negeri Jember Kelas IA Tahun 2021 merupakan tolak ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2021. Perjanjian Kinerja disusun berdasarkan Rencana Kinerja Tahun 2021 yang disusun pada awal tahun 2021.

Tabel : 2

Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Pengadilan Negeri Jember Kelas IA

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|---|---|---|---|
| 1. | Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel | a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan | 100% |
| | | b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu | 90% |
| | | c. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum :<br>• Banding<br>• Kasasi<br>• PK | <br><br><br>95%<br>97%<br>99% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | d. Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan secara Diversi | 5% |
| | | e. Persentase putusan yang dipublikasi ke dalam website | 100% |
| | | f. Index Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan | 80% |
| 2. | Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara | a. Persentase penyelesaian minutasi perkara tahun berjalan | 100% |
| | | b. Persentase salinan putusan yang dikirimkan ke pengadilan pengaju / para pihak | 100% |
| | | c. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi | 5% |
| 3. | Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan | a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan | 0% |
| | | b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan | 100% |
| | | c. Persentase perkara permohonan (voluntair) identitas hukum | 100% |
| | | d. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum) | 100% |
| 4. | Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan | Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) | 70% |

## A. Capaian Kinerja Tahun 2020

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Jember Kelas IA tahun 2020, dilakukan dengan cara membandingkan antara Realisasi pencapaian indikator kinerja dengan Target yang telah ditetapkan, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak.

Tabel : 3

Pengukuran Kinerja Tahun 2020 Pengadilan Negeri Jember Kelas IA

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KIINERJA | TARGET | REALISASI | CAPAIAN (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel | a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan | 100% | 100% | 100% |
| | | b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu | 90% | 96,84% | 107,6% |
| | | c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum:<br>- Banding<br>- Kasasi<br>- PK | <br>95%<br>97%<br>99% | <br>96,93%<br>98,26%<br>99,70% | <br>102,03%<br>101,29%<br>100,70% |
| | | d. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi | 5% | 5,56% | 111,2% |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | e. Persentase putusan yang dipublikasi kedalam website | 100% | 100% | 100% |
| | | f. Index Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan | 70% | 100% | 142,85% |
| 2. | Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara | a. Persentase penyelesaian minutasi perkara tahun berjalan | 100% | 100% | 100% |
| | | b. Persentase salinan putusan yang dikirimkan ke pengadilan pengaju / para pihak | 100% | 100% | 100% |
| | | c. Persentase perkara yang diselesaikan melaui mediasi | 5% | 1,18% | 23,6% |
| 3. | Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan | a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan | 0% | 0% | 0% |
| | | b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan | 100% | 100% | 100% |
| | | c. Persentase perkara permohonan (voluntair) identitas hukum | 100% | 100% | 100% |
| | | d. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang | 100% | 100% | 100% |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum) | | | |
| 4. | Meningkatnya kepatuhan terhadap | Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti | 70% | 45,45% | 64,92% |

* Capaian: $\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}}$ X 100%

Berikut ini adalah penjelasan dari masing-masing indikator kinerja pada tiap sasaran strategis :

**Sasaran 1 :** Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

Tabel : 4

Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET | REALISASI | CAPAIAN (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel | a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan | 100% | 100% | 100% |
| | | b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu | 90% | 96,84% | 107,6% |
| | | c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: | | | |
| | | - Banding | 95% | 96,93% | 102,03% |
| | | - Kasasi | 97% | 98,26% | 101,29% |
| | | - Peninjauan Kembali | 99% | 99,70% | 100,70% |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | d. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi | 5% | 5,56% | 111,2% |
| | | e. Persentase putusan yang dipublikasi kedalam website | 100% | 100% | 100% |
| | | f. Index Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan | 70% | 100% | 142,85% |

Analisis atas capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini sebagai berikut:

**Sasaran 1**

**Indikator kinerja ke – 1:** Persentase sisa perkara yang diselesaikan.

- Persentase sisa perkara yang diselesaikan adalah perbandingan jumlah sisa perkara yang diselesaikan dengan jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan**.**
- Indikator ini bertujuan untuk mengetahui kinerja penyelesaian sisa perkara di tahun 2020.
- Sisa perkara adalah perkara yang belum diputus pada saat periode pelaporan dilakukan

Sisa perkara adalah jumlah perkara yang belum selesai di tahun sebelumnya.
Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah sisa perkara yang diselesaikan dengan jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan.

Tabel: 5

Persentase Sisa Perkara Yang Diselesaikan Tahun 2017 - 2019

| Tahun | Jenis Perkara | Sisa Perkara yang harus diseleisaikan | Sisa Perkara Yang Diselesaik | Target | Realisasi | Capaian (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | an | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Pidana | 170 | 170 | 100% | 100% | 100% |
| | Perdata | 59 | 59 | 100% | 100% | 100% |
| 2019 | Pidana | 136 | 136 | 100% | 100% | 100% |
| | Perdata | 116 | 116 | 100% | 100% | 100% |
| 2020 | Pidana | 123 | 123 | 100% | 100% | 100% |
| | Perdata | 74 | 74 | 100% | 100% | 100% |

Sisa perkara pidana dan perdata tahun 2019 adalah sebanyak 252 perkara. Dari jumlah tersebut telah diselesaikan semuanya di tahun 2020, sehingga jumlah capaian untuk indikator persentase sisa perkara yang diselesaikan tahun 2020 sebesar 100%. Tidak ada penurunan capaian antara tahun 2019 dan 2020 karena semua sisa perkara dapat diselesaikan.

Tabel : 6

Persentase penurunan sisa perkara

| Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2020 | 2019 | 2018 |
| Persentase sisa perkara yang diselesaikan : | | | | | |
| - Perdata | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| - Pidana | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

**Sasaran 1**

**Indikator kinerja ke – 2: Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu**

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu dengan jumlah perkara yang harus diselesaikan.

Berdasarkan Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2014, jangka waktu penanganan perkara untuk pengadilan tingkat pertama adalah maksimal 5 (lima) bulan. Untuk itu jumlah perkara yang harus diselesaikan adalah perkara yang masuk dari bulan Agustus tahun sebelumnya sampai dengan bulan Juli di tahun berjalan, karena perkara yang masuk di bulan Agustus s.d Desember di tahun

berjalan memiliki batas waktu penyelesaian perkara hingga tahun berikutnya sehingga akan lebih tepat jika dihitung sebagai kinerja di tahun berikutnya.

Tabel : 7

Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu

| Tahun | Jenis Perkara | Perkara Yang Harus Diselesaikan | Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu | Target | Realisasi | Capaian (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Pidana | 35413 | 35113 | 90% | 99,15 % | 90,77% |
| | Perdata | 673 | 589 | 90% | 87,52 % | 97,24% |
| 2019 | Pidana | 29956 | 29956 | 90% | 90% | 100% |
| | Perdata | 712 | 712 | 90% | 90% | 100% |
| 2020 | Pidana | 18.215 | 18.215 | 90% | 100% | 111,11 % |
| | Perdata | 497 | 450 | 90% | 90,54 % | 100,6% |

Perkara pidana dan perdata yang diselesaikan tepat waktu di tahun 2020 adalah sebanyak 18.665 Perkara, perkara yang harus diselesaikan adalah sebanyak 18.712 perkara. Sehingga realisasi persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah sebesar 96,84% dan capaiannya sebesar 107,6%. Jumlah ini meningkat dari tahun sebelumnya.

**Sasaran 1**

**Indikator kinerja ke – 3: Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum**

a. **Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding**

   Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dengan jumlah perkara yang sudah diputus.

Tabel : 8

Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding

| Tahun | Perkara Putus | Perkara Yang Mengajukan Banding | Perkara Yang Tidak Mengajukan Banding | Target | Realisasi | Capaian (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 35.113 | 50 | 35.063 | 90% | 90% | 100% |
| 2019 | 30.623 | 56 | 30.557 | 95% | 95% | 100% |
| 2020 | 18.656 | 49 | 18.607 | 95% | 96,93% | 102,03% |

Pada tahun 2020 jumlah perkara yang tidak mengajukan banding adalah sebanyak 18.607 perkara dan jumlah perkara putus adalah sebanyak 18.656 perkara. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah sebesar 96,93%, maka capaiannya adalah sebesar 102.03%. Jumlah ini meningkat dari tahun sebelumnya karena target tahun 2020 yang kita tetapkan lebih tinggi dari tahun 2019 sedangkan realisasinya lebih tinggi sehingga nilai capaiannya meningkat.

**b. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi**

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi dengan jumlah perkara yang sudah diputus.

Tabel : 9

Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi

| Tahun | Perkara Putus | Perkara Yang Mengajukan Kasasi | Perkara Yang Tidak Mengajukan Kasasi | Target | Realisasi | Capaian (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 35.113 | 39 | 35.074 | 95% | 95% | 100% |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 30.623 | 43 | 30.557 | 97% | 97% | 100% |
| 2020 | 18.656 | 27 | 18.629 | 97% | 98,26 % | 101,29 % |

Pada tahun 2020 jumlah perkara yang tidak mengajukan kasasi adalah sebanyak 18.629 perkara dan jumlah perkara putus adalah sebanyak 18.656 perkara. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah sebesar 98,26%, maka capaiannya adalah sebesar 101,29%. Jumlah ini meningkat dari tahun sebelumnya karena target yang ditetapkan tahun 2020 lebih tinggi dari target 2019 dan karena realisasinya sama tinggi sehingga capaiannya meningkat.

**c. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali**

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali dengan jumlah perkara yang sudah diputus.

Tabel: 10

Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali

| Tahun | Perkara Putus | Perkara Yang Mengajukan PK | Perkara Yang Tidak Mengajukan PK | Target | Realisasi | Capaian (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 35.113 | 12 | 35.101 | 97% | 97% | 100% |
| 2019 | 30.623 | 7 | 30.557 | 99% | 99% | 100% |
| 2020 | 18.656 | 3 | 18.653 | 99% | 99,70% | 100,70 % |

Pada tahun 2020 jumlah perkara yang tidak mengajukan peninjauan kembali adalah sebanyak 18.653 perkara dan jumlah perkara putus adalah sebanyak 18.656 perkara. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum

peninjauan kembali adalah sebesar 99,70%, maka capaiannya adalah sebesar 100,70%. Jumlah ini meningkat dari tahun sebelumnya karena target yang ditetapkan tahun 2020 lebih tinggi dari tahun sebelumnya sedangkan realisasinya sama tingginya sehingga capaiannya meningkat.

**Sasaran 1**

**Indikator kinerja ke – 4: Persentase Perkara Pidana Anak Yang Diselesaikan Dengan Diversi**

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah perkara yang diselesaikan dengan diversi dengan jumlah perkara anak.

Diversi diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun ("PP 65/2015").

Pengertian diversi dalam UU Nomor 11 Tahun 2012 yaitu sebuah bentuk pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Proses diversi wajib diupayakan dalam setiap tahapan sistem peradilan pidana anak dimulai pada tahap penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan.

Syarat Diversi pada Pasal 7 UU SPPA:

(1) Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi.

(2) Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:

a. diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Tabel 11

Persentase Perkara Anak Yang Diselesaikan Dengan Diversi

| Tahun | Jumlah Perkara Anak | Diselesaikan Secara Diversi | Target | Realisasi | Capaian (%) |
|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 39 | 0 | 2% | 0% | 0% |
| 2019 | 24 | 1 | 5% | 5% | 100% |
| 2020 | 18 | 1 | 5% | 5,56 % | 111,2% |

Tahun 2020 jumlah perkara anak adalah sebanyak 18 perkara dan yang diselesaikan secara diversi sebanyak 1 perkara, sehingga realisasi dari indikator persentase perkara anak yang diselesaikan secara diversi adalah sebesar 5,56%.

**Sasaran 1**

**Indikator kinerja ke – 5: Persentase Putusan Yang Dipublikasi Kedalam Website**

Tabel 12

Persentase Putusan Yang Dipublikasi Kedalam Website

| Tahun | Jumlah Perkara Yang Diputus | Dipublikasi Kedalam Website | Target | Realisasi | Capaian (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 35.113 | 35.113 | 100% | 100% | 100% |
| 2019 | 30.623 | 30.623 | 100% | 100% | 100% |
| 2020 | 18.656 | 18.656 | 100% | 100% | 100% |

Tahun 2020 jumlah perkara yang diputus adalah sebanyak 18.656 perkara dan yang dipublikasi kedalam website sebanyak 18.656 perkara, sehingga realisasi dari indikator persentase putusan yang dipublikasi kedalam website adalah sebesar 100%.

**Sasaran 1**

**Indikator kinerja ke – 6: Indeks Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan**

- Nilai Indeks Kepuasan Pencari Keadilan diperoleh dari hasil konversi atas survei kepuasan masyarakat yang dilakukan secara berkala terhadap pelayanan pengadilan di Pengadilan Negeri Jember Kelas IA. Survei dilakukan dengan

berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dengan Nilai persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM Index harus ≥ 80.

- Hasil survei tahun 2019 mendapat nilai 85,14 sedangkan tahun 2020 ada peningkatan menjadi 100, dengan adanya peningkatan tersebut indeks Kepuasan Pencari keadilan pada Pengadilan Negeri Jember Kelas IA semakin meningkat.

Tabel : 13

Indeks Kepuasan Pencari Keadilan

| Tahun | Jumlah Responden Survei | Target | Realisasi | Capaian |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 300 | 65% | 80% | 81,25% |
| 2019 | 300 | 70% | 85,14% | 82,22% |
| 2020 | 200 | 70% | 100% | 142,85% |

Realisasi tahun 2020 adalah sebesar 100% dengan capaian 142,85%.

**Sasaran 2**

**Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara**

Tabel : 14

Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

| Indikator Kinerja | Capaian (%) | | |
|---|---|---|---|
| | 2018 | 2019 | 2020 |
| Persentase penyelesaian minutasi perkara tahun berjalan | 95% | 100% | 100% |
| Persentase salinan putusan yang dikirimkan ke pengadilan pengaju / para pihak | 100% | 100% | 100% |
| Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi | 5% | 5% | 23,6% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Capaian Sasaran Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara** | 66,67 % | 68,33% | 74,53% |

**Sasaran 2**

**Indikator ke – 1: Persentase Penyelesaian Minutasi Perkara Tahun Berjalan**

Tabel 15

Persentase Penyelesaian Minutasi Perkara Tahun Berjalan

| Tahun | Jumlah Putusan Yang Diminutasi | Jumlah Perkara Putusan | Target | Realisasi | Capaian (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 35.113 | 35.113 | 100% | 100% | 100% |
| 2019 | 30.623 | 30.623 | 100% | 100% | 100% |
| 2020 | 18.656 | 18.656 | 100% | 100% | 100% |

Tahun 2020 jumlah putusan yang diminutasi adalah sebanyak 18.656 perkara dan yang perkara diputus sebanyak 18.656 perkara, sehingga realisasi dari indikator persentase Penyelesaian Minutasi Perkara Tahun Berjalan adalah sebesar 100%.

**Indikator ke – 2: Persentase Salinan Putusan Yang Dikirim Kepada Para Pihak tepat waktu**

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah salinan putusan yang dikirim kepada para pihak dengan jumlah putusan.

Tabel :16

Persentase Salinan Putusan Yang Dikirim Kepada Para Pihak Tahun 2018 - 2020

| Tahun | Jumlah Putusan | Salinan Putusan Yang Dikirim tepat waktu | Target | Realisasi | Capaian (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 35.113 | 35.113 | 100% | 100% | 100% |
| 2019 | 30.662 | 30.662 | 100% | 100% | 100% |
| 2020 | 18.656 | 18.656 | 100% | 100% | 100% |

Jumlah putusan pada tahun 2020 adalah sebanyak 18.656 perkara dan jumlah salinan putusan yang dikirim kepada para pihak adalah sebanyak 18.656 perkara, sehingga realisasi dari indikator ini adalah sebesar 100%, dengan capaian 100%
Capaian persentase salinan putusan yang dikirim kepada para pihak sama karena ada batas waktu penyampaian salinan putusan yang harus dilaksanakan jurusita.

**Sasaran 2**

**Indikator ke – 3: Persentase Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi**

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi dengan jumlah perkara yang dilakukan mediasi. Mediasi menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.
Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan termasuk perkara perlawanan atas putusan verstek dan perlawanan pihak berperkara maupun pihak ketiga terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui Mediasi, kecuali:

1. sengketa yang pemeriksaannya di persidangan ditentukan tenggang waktu penyelesaiannya meliputi antara lain:
   a. sengketa yang diselesaikan melalui prosedur Pengadilan Niaga;
   b. sengketa yang diselesaikan melalui prosedur Pengadilan Hubungan Industrial;
   c. keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha;
   d. keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;
   e. permohonan pembatalan putusan arbitrase;
   f. keberatan atas putusan Komisi Informasi;
   g. penyelesaian perselisihan partai politik;
   h. sengketa yang diselesaikan melalui tata cara gugatan sederhana; dan
   i. sengketa lain yang pemeriksaannya di persidangan ditentukan tenggang waktu penyelesaiannya dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. sengketa yang pemeriksaannya dilakukan tanpa hadirnya penggugat atau tergugat yang telah dipanggil secara patut;

3. gugatan balik (rekonvensi) dan masuknya pihak ketiga dalam suatu perkara (intervensi);
4. sengketa mengenai pencegahan, penolakan, pembatalan dan pengesahan perkawinan;
5. sengketa yang diajukan ke pengadilan setelah diupayakan penyelesaian di luar pengadilan melalui mediasi dengan bantuan Mediator bersertifikat yang terdaftar di pengadilan setempat tetapi dinyatakan tidak berhasil berdasarkan pernyataan yang ditandatangani oleh para pihak dan Mediator bersertifikat

Tabel : 17

Persentase Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi Tahun 2018 - 2020

| Tahun | Perkara Yang Dilakukan Mediasi | Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi | Target | Realisasi | Capaian (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 112 | 2 | 2% | 1,78% | 89% |
| 2019 | 821 | 4 | 5% | 0,48% | 9,6% |
| 2020 | 760 | 9 | 5% | 1,18% | 23,6% |

Jumlah perkara yang dilakukan mediasi pada tahun 2020 adalah sebanyak 760 perkara dan jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi adalah sebanyak 9 perkara, sehingga realisasi dari indikator ini adalah sebesar 1,18%, dengan capaian 23,6%.

**Sasaran 3**

**Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin Dan Terpinggirkan**

Pelaksanaan kegiatan dalam pencapaian sasaran kinerja ini berdasarkan pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2014.

Ruang lingkup layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan, terdiri dari:

a. Layanan Pembebasan Biaya Perkara;

b. Penyelenggaraan Sidang diluar Gedung Pengadilan Negeri; dan

c. Penyediaan Posbakum Pengadilan Negeri.

Tabel :18

Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin Dan Terpinggirkan

| Indikator Kinerja | Capaian (%) | | |
|---|---|---|---|
| | 2018 | 2019 | 2020 |
| Persentase perkara prodeo yang diselesaikan | 0% | 0% | 0% |
| Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan | 100% | 100% | 100% |
| Persentase perkara permohonan (voluntair) identitas hukum | 100% | 100% | 100% |
| Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum) | 100% | 100% | 100% |
| **Capaian sasaran Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin Dan Terpinggirkan** | 75% | 75% | 75% |

**Sasaran 3**

**Indikator ke – 1: Persentase Perkara Prodeo Yang Diselesaikan**

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah perkara prodeo yang diselesaikan dengan jumlah perkara prodeo.

Setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dapat mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara, yang dibuktikan dengan: Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Kepala wilayah setempat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara; atau Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Beras Miskin (Raskin), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Perlindungan Sosial (KPS), atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu.

Layanan pembebasan biaya perkara diberikan sepanjang ketersediaan anggaran di Pengadilan dan berlaku pada tingkat pertama, tingkat banding, tingkat kasasi, peninjauan kembali, eksekusi, dan sidang di luar gedung Pengadilan serta Posbakum Pengadilan;

**Tabel : 19**

Persentase Perkara Prodeo Yang Diselesaikan

| Tahun | Jumlah Perkara Prodeo | Jumlah Perkara Prodeo Yang Diselesaikan | Target | Realisasi | Capaian (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 2019 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 2020 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |

Tahun 2020 jumlah perkara prodeo sebanyak 0 perkara dan yang diselesaikan adalah sebanyak 0 perkara, maka realisasinya adalah sebesar 0% dan capaiannya 0% tidak ada perkara prodeo yang didaftarkan pada Pengadilan Negeri Jember Kelas IA.

**Sasaran 3**

**Indikator ke – 2: Persentase Perkara Yang Diselesaikan Di Luar Gedung Pengadilan**

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan dengan jumlah perkara yang seharusnya diselesaikan di luar gedung pengadilan.

Layanan sidang di luar gedung pengadilan diselenggarakan untuk perkara yang pembuktiannya mudah atau bersifat sederhana dan bertujuan untuk mempermudah masyarakat pencari keadilan yang kesulitan menjangkau kantor pengadilan karena hambatan biaya, fisik atau geografis.

Tabel :20

Persentase Perkara Yang diselesaikan di Luar gedung Pengadilan

| Tahun | Jumlah Perkara Yang Seharusnya Diselesaikan Di Luar Gedung Pengadilan | Jumlah Perkara Yang Diselesaikan Di Luar Gedung Pengadilan | Target | Realisasi | Capaian (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 642 | 642 | 100% | 100% | 100% |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 654 | 654 | 100% | 100% | 100% |
| 2020 | 1.675 | 1.675 | 100% | 100% | 100% |

Tahun 2020 jumlah perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan sebanyak 1.675 perkara dan yang diselesaikan adalah sebanyak 1.675 perkara, maka realisasinya adalah sebesar 100% dan capaiannya 100%.

**Sasaran 3**

**Indikator ke – 3: Persentase Perkara Permohonan (voluntair) Identitas Hukum**

Tabel :21

Persentase Perkara Permohonan (voluntair) Identitas Hukum

| Tahun | Jumlah Perkara Voluntair Yang Diselesaikan | Jumlah Perkara Voluntair Yang Diajukan | Target | Realisasi | Capaian (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 252 | 252 | 100% | 100% | 100% |

Tahun 2020 jumlah perkara permohonan (voluntair) identitas hukum sebanyak 252 permohonan dan yang diselesaikan adalah sebanyak 252 permohonan, maka realisasinya adalah sebesar 100% dan capaiannya 100%.

**Sasaran 3**

**Indikator ke – 4: Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)**

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum dengan jumlah pencari keadilan golongan tertentu.

Penerima layanan posbakum adalah kelompok masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi dan/atau tidak memiliki akses pada informasi dan konsultasi hukum yang memerlukan layanan berupa pemberian informasi, konsultasi, advis hukum dan bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan.

Tabel : 22

Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

| Tahun | Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu | Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum | Target | Realisasi | Capaian (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 232 | 232 | 100% | 100% | 100% |
| 2019 | 410 | 410 | 100% | 100% | 100% |
| 2020 | 189 | 189 | 100% | 100% | 100% |

Tahun 2020 jumlah pencari keadilan golongan tertentu sebanyak 189 perkara dan yang mendapat layanan bantuan hukum adalah sebanyak 189 perkara, maka realisasinya adalah sebesar 100% dan capaiannya 100%. Karena realisasinya sesuai dengan target yang ditetapkan maka capaiannya berhasil.

**Sasaran 4**

**Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan**

Tabel : 23

Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

| Indikator Kinerja | Capaian (%) | | |
|---|---|---|---|
| | 2018 | 2019 | 2020 |
| Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) | 100% | 100% | 64,92% |

## B. REALISASI ANGGARAN

Anggaran Pengadilan Negeri Jember Kelas IA tahun 2020 adalah sebesar Rp. 8.475.619.000,- Realisasi anggaran Pengadilan Negeri Jember Kelas IA per 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp. 7.931.498.940,- atau sebesar 93,58%. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya persentasi realisasi anggaran Pengadilan

Negeri Jember Kelas IA pada tahun 2019 mengalami Peningkatan Secara lebih jelas terlihat dalam tabel berikut :

| No | Tahun | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2018 | 8.867.106.000 | 8.796.339.062 | 99,2 |
| 2 | 2019 | 8.795.546.000 | 8.763.845.575 | 99,63 |
| 3 | 2020 | 8.475.619.000 | 7.931.498.940 | 93,58 |

Anggaran tersebut diatas adalah gabungan dari Anggaran DIPA 01 dan 03.

- Anggaran DIPA 01 tahun 2020 Rp. 8.194.204.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 7.650.752.940,-
- Anggaran DIPA 03 tahun 2020 Rp. 281.415.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 280.746.000,-

Realisasi sebesar Rp. 280.746.000,- merupakan biaya untuk mencapai sasaran kinerja denga rincian sebagai berikut :

| No | Sasaran Stategis | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel | 223.345.000 | 222.692.000 | 99,7 |
| 2 | Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara | 10.070.000 | 10.054.000 | 99,84 |
| 3 | Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan | 48.000.000 | 48.000.000 | 100 |
| 4 | Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan | 0 | 0 | 0 |

# BAB IV
# PENUTUP

## A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjlP) dari Pengadilan Negeri Jember Kelas IA merupakan suatu perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas dari lembaga Pengadilan Negeri Jember Kelas IA, kerena pada (LKjlP) digambarkan capaian kinerja (Performance Result) Kantor Pengadilan Negeri Jember Kelas IA selama tahun 2020.

Pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Jember Kelas IA tahun 2020 merupakan pencapaian atas target kinerja dari Rencana Strategis (RENSTRA) Pengadilan Negeri Jember Kelas IA tahun 2020 - 2024 yang di telah dilakukan reviu. Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Jember Kelas IA tahun 2020, dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan selama tahun 2020 dan pelaksanaan tugas pada Pengadilan Negeri Jember Kelas IA yang sudah terlaksana dengan baik dan sebagaimana mestinya. Hal ini dapat dilihat dari berbagai aspek yang telah dilaksanakan berkaitan dengan pengelolaan administrasi perkara, administrasi umum, dan dalam hal pembinaan dan pengawasan. Capaian kinerja pada tahun 2020 secara keseluruhan tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Jember Kelas IA adalah sebesar 80,66%.

Pengadilan Negeri Jember Kelas IA pada tahun 2020 berupaya meningkatkan pengembangan Teknologi Informasi untuk mengimplementasikan keterbukaan informasi publik di Pengadilan. Secara bertahap informasi yang disajikan kepada masyarakat semakin lengkap mencakup putusan pengadilan. Penyajian informasi yang menggunakan medium websitedan Sistem Informasi Penelusuran Perkara yang dikembangkan oleh Mahkamah Agung RI yang dikenal dengan nama Sistem Informasi Penulusuran Perkara (SIPP) versi 4.0.1. Keterbukaan informasi pengadilan ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas publik lembaga peradilan.

Dengan menganalisa kinerja Pengadilan Negeri Jember Kelas IA tahun 2020 maka diharapkan adanya suatu langkah nyata untuk meningkatkan kualitas kinerja

Pengadilan Negeri Jember Kelas IA sebagai Institusi pelayanan keadilan yang berwibawa, mandiri dan hasil putusannya lebih mencerminkan rasa keadilan.

Meningkatnya kualitas kinerja Pengadilan Negeri Jember Kelas IA akan terlaksana apabila unit-unit dan komponen pendukungnya saling mengisi dan bekerjasama dengan baik, serta melaksanakan pekerjaan dengan lebih terprogram dan terencana dengan baik. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjlP) tahun 2020 ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumbangan penting dalam penyusunan dan implementasi: Rencana Kerja (Operational Plan), Rencana Kinerja (Performance Plan), Rencana Anggaran (Financial Plan), dan Rencana Strategis (Strategic Plan) pada masa-masa mendatang.

B.SARAN

Dalam melaksanakan sesuatu pekerjaan, tentunya terdapat juga pembelajaran yang berharga bagi pelaksananya. Hal tersebut juga menjadi bagian yang diharapkan oleh semua pihak agar di tahun-tahun berikutnya terus tercipta perbaikan-perbaikan dalam rangka pencapaian misi dan visi Pengadilan Negeri Jember. Beberapa saran dengan harapan agar pencapaian kinerja dapat lebih baik dimasa yang akan datang adalah sebagai berikut :

1. Perlu peningkatan komitmen bersama untuk menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), sebagai instrument control yang objektif dan transparan dalam merencanakan, menetapkan dan mengukur kinerja Pengadilan Negeri Jember Kelas IA sesuai dengan core bussines dari tugas fungsinya dan keterampilan Sumber Daya Manusianya untuk peningkatan penyelesaian perkara yang diterima oleh Pengadilan Negeri Jember Kelas IA.
2. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjlP) sebagai akhir dari SAKIP dapat dioptimalisasi pemanfaatan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjlP) sebagai alat evaluasi kinerja bagi masing-masing unit baik Hakim, Panitera, unit kepaniteraan, Kesekretariatan dan Jurusita di Pengadilan Negeri Jember Kelas IA.
3. Pengadilan Negeri Jember Kelas IA harus dapat lebih mengoptimalkan penerapan SAKIP mulai dari penyusunan Renstra, Rencana Kinerja Tahunan, Penganggaran, Penetapan Kinerja dan (LKjlP) itu sendiri,

4. Pemanfaatan anggaran untuk tahun mendatang, mengacu kepada pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan Strategis Tahun 2020 - 2024.
5. Capaian sasaran dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjlP) Tahun 2020 ini sebagai masukan dalam proses pengambilan keputusan guna meningkatkan kinerja Pengadilan Negeri Jember Kelas IA dimasa yang akan datang.
6. Dalam tahun mendatang akan dipersiapkan pengumpulan dan pengukuran data kinerja sehingga indikator keberhasilan yang diperoleh dapat menggambarkan kondisi nyata yang diharapkan masyarakat.
7. Agar implementasi SAKIP benar-benar efektif perlu segera direalisasikan sinergitas antara laporan kinerja dan laporan keuangan sebagai satu kesatuan, sehingga kinerja yang dibiayai oleh DIPA benar-benar terukur, bermanfaat dan akuntabel.

## 1. SK TIM PENYUSUN LKJIP

## 2. STRUKTUR ORGANISASI

## 3. REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA

**(Matriknya saja)**

## 4. REVIU RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020 - 2024

**(Matriknya saja)**

## 5. RENCANA KINERJA TAHUN 2021

**(Matriknya saja)**

## 6. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

**(Matriknya saja)**

## 7. PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2020 PER TRIWULANAN

## 8. PENGHARGAAN